https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011

e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat

Jennie Hermanata¹, Annisa Anggini Nasution², David Nugraha Saputra³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jenniehermanata2@gmail.com^{1*}, annisanggini@gmail.com², davidnugraha.mh@gmail.com³

> Article received: 01 April 2025, Review process: 09 April 2025 Article Accepted: 28 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Sexual harassment is a serious violation of human dignity that is still rampant in various spaces, both public and private, and often does not receive adequate legal treatment. This study aims to analyze the legal protection of victims of sexual harassment crimes in the perspective of Indonesian law. The method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach, through analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials which are reviewed descriptively-qualitatively. The results showed that the Indonesian legal system has contained provisions related to crimes of decency, but its enforcement still faces obstacles such as gender bias, lack of partiality towards victims, and difficulty of proof. Although there is Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, its implementation is still not optimal in ensuring the protection and recovery of victims. Many victims are reluctant to report due to fear, trauma, or lack of systemic support. In addition, the understanding of the community and legal apparatus is still not sensitive to the complexity of the psychological and social dimensions in sexual harassment cases. Therefore, there is a need to reformulate legal approaches that are fair, gender responsive, and human rights-based to ensure justice and prevention of sexual harassment as a whole. **Keywords:** Legal Protection, Sexual Harassment, Society

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang masih marak terjadi di berbagai ruang, baik publik maupun privat, dan sering kali tidak memperoleh penanganan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memuat ketentuan terkait kejahatan kesusilaan, namun penegakannya masih menghadapi kendala seperti bias gender, minimnya keberpihakan terhadap korban, dan kesulitan pembuktian. Meskipun telah ada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih belum optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Banyak korban enggan melapor karena takut, trauma, atau kurangnya dukungan sistemik. Selain itu, pemahaman masyarakat dan aparat hukum masih belum sensitif terhadap kompleksitas

dimensi psikologis dan sosial dalam kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hukum yang adil, responsif gender, dan berbasis hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan pencegahan pelecehan seksual secara menyeluruh **Kata Kunci:** Masyarakat, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang telah lama menjadi persoalan serius di tengah masyarakat Indonesia selama ini. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan etika, tetapi merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat serta integritas fisik dan psikologis korban. Dalam konteks Indonesia, istilah "pelecehan seksual" sudah sangat dikenal, mengingat kasus-kasus serupa terus terjadi dari tahun ke tahun, baik di ruang publik maupun di lingkungan privat seperti tempat kerja, institusi pendidikan, hingga di ranah domestik. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang mana kata hardness itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan (Mannika, 2018).

Frekuensi kejadian yang tinggi menjadikan pelecehan seksual sebagai persoalan yang bersifat sistemik. Banyak korban yang mengalami kesulitan untuk melaporkan tindak pelecehan yang dialami karena takut akan stigma sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum dan minimnya dukungan sosial bagi korban pelecehan seksual. Tidak jarang pula pelaku berada dalam posisi kuasa yang memungkinkan terjadinya relasi yang timpang, sehingga korban merasa tidak berdaya dan memilih untuk diam.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pelecehan seksual bukan sekadar tindakan individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki, kurangnya edukasi mengenai consent (persetujuan), serta belum optimalnya penegakan hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya yang menyeluruh dari berbagai bentuk pihak, baik dari pemerintah, institusi hukum, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang efektif dan berpihak pada korban. Hal ini mencakup pembaruan regulasi, pembentukan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta edukasi publik yang berkelanjutan mengenai bagaimana pentingnya membangun lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari berbagai bentuk pelecehan pelecehan seksual.

Era disrupsi digital saat ini, berbagai kasus pelecehan seksual semakin mudah terungkap ke ruang publik melalui pemberitaan media massa maupun jejaring sosial dan platform virtual lainnya. Meskipun demikian, tidak sedikit dari kasus-kasus tersebut yang berakhir tanpa kejelasan hukum atau penyelesaian yang memadai. Ironisnya, para korban, termasuk mereka yang mengalami pelecehan di lingkungan sosial terdekat seperti keluarga, tempat kerja, atau komunitas, sering kali merasa tertekan oleh stigma sosial dan memandang pengalaman tersebut

sebagai aib yang harus disembunyikan. Akibatnya, banyak korban memilih untuk bungkam atau menarik laporan, karena takut akan dampak sosial, penghakiman publik, atau bahkan reviktimisasi dari sistem hukum yang tidak berpihak.. Hal ini terkadang memicu munculnya gangguan stres pasca-trauma ketika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Di Indonesia, berbagai pelecehan seksual telah menjadi perhatian sejak isu perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan mulai mengemuka di parlemen (Nurbayani et al., 2022). Pada kasus pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada bentuk-bentuk pelecehan secara fisik, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis atau mental korban. Meskipun tindakan pelecehan dapat terlihat sebagai perilaku yang melanggar batas fisik tubuh seseorang, pada kenyataannya efek yang ditimbulkan jauh lebih luas dan kompleks. Korban sering kali mengalami tekanan mental berupa rasa takut, malu, cemas, hingga trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kegiatannya sehari-hari, dapat mengurangi rasa percaya dalam dirinya, dan juga dapat merusak totalitas pada kehidupannya. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Suryandi et al., 2020). Dalam konteks ini, penting untuk meninjau peran hukum dalam memberikan suatu perlindungan bagi para korban pelecehan seksual tersebut.

Perbuatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum, yaitu larangan pada perbuatan tersebut disertai dengan berbagai sebuah ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang akan melanggarnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu (Kansil, 2014).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan terobosan penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para korban, dengan mengakui bahwa kekerasan seksual yang bukan hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional. Dengan adanya instrumen hukum tersebut, negara mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya memproses pelaku secara pidana, tetapi juga memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban tersebut, yang mencakup pendampingan psikologis, layanan rehabilitasi, maupun pemenuhan hak-hak hukum selama proses peradilan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih progresif dalam menangani pelecehan seksual secara komprehensif, dengan mengakui bahwa dampak mental yang dialami korban sama seriusnya dengan luka fisik yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual tidak bisa hanya berfokus pada hukuman terhadap tersangka, namun harus juga

menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, pemulihan dan keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma hukum dari peraturan yang berlaku serta doktrin dalam literatur hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan, putusan pengadilan, dokumen resmi), bahan hukum sekunder (artikel ilmiah, pandangan pakar), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, indeks). Seluruh bahan dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis, lalu dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami struktur dan substansi hukum secara logis dan argumentatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif atas isu hukum yang dikaji, serta menghasilkan simpulan yang valid secara akademik dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan masyarakat, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap pelehan seksual yang terjadi di Masyarakat

Tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan serta berbagai bentuk pelecehan, baik melalui ucapan, isyarat, maupun tindakan fisik, termasuk dalam bentuk pelecehan seksualmerupakan permasalahan serius yang tidak lagi terbatas dalam lingkup hukum domestik suatu negara. Persoalan-persoalan tersebut telah melampaui batas-batas yurisdiksi nasional dan kini menjadi perhatian hukum internasional. Hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan serupa, sehingga isu ini berkembang menjadi agenda global yang menuntut penanganan bersama melalui kerja sama antarnegara, pembentukan regulasi internasional, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan terhadap martabat dan integritas individu.

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Tency & Elmi, 2009). Istilah kata seksual pada dasarnya melekat pada dua konsep utama, yakni seks dan seksualitas, yang meskipun memiliki arti dan ruang lingkup berbeda, tetap terikat dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Secara biologis, "seks" merujuk pada perbedaan anatomi dan fisiologis yang membedakan individu berdasarkan kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kategori ini ditentukan oleh karakteristik biologis seperti kromosom, hormon, serta sistem reproduksi yang bersifat alamiah dan dapat diamati secara fisik. Dan di sisi lain, "seksualitas" merupakan suatu konstruksi multidimensional yang jauh lebih kompleks karena mencakup beragam aspek dalam kehidupan manusia. Seksualitas

Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

meliputi dimensi biologis yang berkaitan dengan fungsi dan hasrat seksual, dimensi psikologis yang mencakup persepsi diri, identitas gender, dan orientasi seksual, serta dimensi sosial dan kultural yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dengan demikian, seksualitas bukan sekadar persoalan biologis, tetapi juga merupakan hasil dari perpaduan antara faktor-faktor internal dan eksternal individu, termasuk pengaruh lingkungan sosial, budaya, agama, serta dinamika psikologis personal. Oleh karena itu, pemahaman tentang istilah seksual ini harus dilihat dari lensa yang komprehensif, interdisipliner, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

Secara umum, seksualitas merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk atau dimensi utama. Masing-masing dimensi ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami bagaimana seksualitas terbentuk dan dimaknai oleh individu maupun masyarakat.

Pertama, dimensi biologis dalam seksualitas dipahami terutama dari aspek fisik dan reproduktif. Seksualitas biologis mencakup fungsi organ-organ reproduksi, dorongan seksual yang bersumber dari hormon, serta kepuasan fisik yang diperoleh dari aktivitas seksual. Selain itu, menjaga kesehatan sistem reproduksi dan memastikan fungsinya berjalan optimal juga menjadi bagian penting dari aspek ini. Oleh karena itu, pendidikan tentang anatomi tubuh, kesehatan seksual, serta peran biologis dalam reproduksi menjadi esensial dalam pemahaman seksualitas dari sudut pandang biologis.

Selanjutnya, dimensi sosial menunjukkan bahwa seksualitas juga sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan interaksi antarindividu. Cara seseorang memahami dan mengekspresikan seksualitasnya tidak lepas dari lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Norma sosial, nilai-nilai keluarga, pengaruh teman sebaya, serta ekspektasi masyarakat secara luas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seksual individu. Oleh karena itu, pemahaman tentang seksualitas tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan struktur hubungan yang melingkupi kehidupan seseorang.

Kemudian, dimensi psikologis berkaitan erat dengan identitas individu, peran gender, orientasi seksual, serta dinamika emosi dan kognitif yang memengaruhi persepsi terhadap seksualitas. Seksualitas dalam dimensi ini mencakup bagaimana individu memahami dirinya sendiri sebagai makhluk seksual, bagaimana mereka mengembangkan preferensi seksual, dan bagaimana aspek-aspek psikologis seperti kepercayaan diri, rasa aman, atau pengalaman traumatis memengaruhi perilaku seksual. Oleh karena itu, aspek psikologis sangat penting dalam membentuk pengalaman seksual yang sehat dan bermakna.

Terakhir, dimensi kultural memandang seksualitas sebagai bagian dari konstruksi budaya yang hidup dalam masyarakat. Budaya memengaruhi bagaimana seksualitas dipahami, diekspresikan, dan diatur melalui norma, nilai, dan adat istiadat. Setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap seksualitas, termasuk mengenai hal-hal yang dianggap pantas atau tidak pantas,

tabu atau dapat diterima. Oleh sebab itu, pemahaman tentang seksualitas dalam konteks budaya menekankan pentingnya sensitivitas terhadap keragaman nilainilai budaya yang membentuk perilaku seksual individu dan kelompok.

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam suatu sistem hukum pidana Indonesia dan diatur secara eksplisit dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab ini mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi norma-norma kesusilaan serta menjaga martabat dan kehormatan individu dalam kehidupan sosial. Regulasi mengenai kejahatan terhadap kesusilaan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dianggap melanggar nilai moral dan etika publik, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi. Secara lebih rinci, kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana tercantum dalam KUHP meliputi:

- 1. Pelanggaran terbuka terhadap kesusilaan di ruang publik (Pasal 281);
- 2. Penyebaran materi pornografi (Pasal 282);
- 3. Penyampaian konten pornografi kepada anak di bawah umur (Pasal 283);
- 4. Penyebaran pornografi dalam konteks aktivitas profesional atau pekerjaan (Pasal 283b);
- 5. Tindak pidana perzinahan (Pasal 284);
- 6. Perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan (Pasal 285);
- 7. Persetubuhan dengan orang dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya tanpa ikatan pernikahan (Pasal 286);
- 8. Hubungan seksual dengan anak perempuan yang belum mencapai usia dewasa (Pasal 287);
- 9. Hubungan seksual yang mengakibatkan cedera ringan maupun berat pada perempuan yang belum mencapai usia layak untuk menikah. (Pasal 288);
- 10. Perbuatan cabul atau serangan terhadap kehormatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan (Pasal 289);
- 11. Perbuatan cabul terhadap orang dalam keadaan tidak sadar atau belum cukup umur untuk menikah (Pasal 290);
- 12. Jika perbuatan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat
- 13. (Pasal 291);
- 14. Perbuatan cabul terhadap anak dengan sesama jenis kelamin (Pasal 292);
- 15. Mendorong anak untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293);
- 16. Melakukan tindakan cabul terhadap anak secara langsung (Pasal 294);
- 17. Membantu atau mempermudah anak melakukan tindakan cabul (Pasal 295);
- 18. Menjadikan perbuatan cabul sebagai profesi atau kebiasaan untuk memperoleh keuntungan (Pasal 296);
- 19. Perdagangan anak atau orang dewasa yang belum cukup umur untuk tujuan kesusilaan (Pasal 297);
- 20. Menjadikan aktivitas pencabulan yang dilakukan oleh pihak lain sebagai sumber penghasilan (Pasal 298).

Dengan cakupan yang luas, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan yang serius terhadap pelanggaran

Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

yang menyangkut moralitas, kehormatan, dan integritas seksual individu, serta secara tegas menindak setiap bentuk eksploitasi seksual, khususnya terhadap anak dan kelompok rentan. Secara umum, prevalensi pelecehan seksual menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban. Meskipun laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, data empiris dan berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih sering menjadi target dalam kasus-kasus tersebut.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang masih kuat dalam struktur sosial, di mana laki-laki, sebagai pelaku, sering kali menunjukkan perilaku yang bersifat diskriminatif dan merendahkan terhadap perempuan. Tindakan pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh laki-laki tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menguasai secara fisik, tetapi juga mengandung unsur dominasi psikologis dan simbolik terhadap perempuan, yang kerap dipandang inferior dalam budaya patriarkal. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, konteks sosial dan makna yang melekat pada tindakan tersebut cenderung berbeda. Pelecehan seksual yang terjadi dari perempuan terhadap laki-laki tidak selalu dipahami sebagai bentuk dominasi kekuasaan atau bentuk penindasan struktural sebagaimana dalam kasus sebaliknya.

Hal ini antara lain dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya mengakui kerentanan laki-laki sebagai korban, serta norma gender yang masih membatasi pemahaman terhadap kekerasan seksual sebagai isu yang dapat menimpa semua gender. Oleh karena itu, meskipun bentuknya serupa, dinamika sosial dan makna simbolik yang melekat pada pelecehan seksual sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dan konstruksi gender dalam masyarakat. Meskipun dapat mengalami pelecehan seksual dari perempuan, tetapi laki-laki laki-laki merasakannya sebagai bentuk diskriminasi (Collier, 1998). Pasal 28G tidak menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak untuk dapat merasa aman dan terlindungi dari ancaman ataupun ketakutan dalam melaksanakan maupun tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasinya. Penerapan standar hukum hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan dan penuntutan kasus kekerasan seksual merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Hal ini tidak hanya menjadi bagian dari komitmen moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum negara dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang mengikat. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa sistem peradilannya mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada korban, sekaligus menjamin bahwa pelaku kekerasan seksual diadili secara adil dan transparan, sesuai dengan standar HAM yang berlaku secara universal.

Dalam konteks ini, lembaga peradilan memegang peran strategis dalam membangun kerangka hukum yang responsif dan berperspektif korban. Terdapat dua langkah penting yang perlu diambil. Langkah pertama adalah peran aktif Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

pengadilan dalam merumuskan dan memperluas pemahaman mengenai kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran sempit yang kerap kali tidak mampu menangkap kompleksitas bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam situasi damai maupun konflik. Kedua, pengadilan harus menafsirkan definisi-definisi tersebut dengan merujuk pada standar hukum HAM yang telah diakui secara internasional. Penafsiran ini penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar terwujud, dan bahwa setiap keputusan hukum mencerminkan perlindungan terhadap martabat dan hakhak korban.

Untuk memasukkan standar hukum HAM, maka penafsiran kekerasan seksual harus membahas perilaku dan tindakan pelaku, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan korban untuk menggunakan pilihan bebas dan otentiknya dalam menikmati HAM dan integritas mental dan fisiknya serta otonomi seksualnya tanpa diskriminasi (International, 2008). Salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling kerap terjadi dengan perempuan yaitu pemerkosaan. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai pemerkosaan diatur dalam Buku II, Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan atau prinsip kehidupan yang beretika. Jika ditelusuri secara historis, konstruksi hukum mengenai pemerkosaan telah berkembang sejak lama dan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh cara pandang patriarkal. Secara tradisional, pemerkosaan dipahami dari sudut pandang laki-laki, dengan penekanan pada aspek seksualitas laki-laki dan kontrol terhadap tubuh perempuan sebagai objek. Pasal-pasal yang mengatur tentang pemerkosaan dan tindak pidana serupa, yakni Pasal 285, 286, 287, dan 297 KUHP secara jelas mencerminkan nilai moral dan norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakatyang sering kali memposisikan perempuan dalam kerangka sosial tertentu.

Perempuan dipandang bukan hanya sebagai subjek hukum, melainkan juga sebagai representasi dari standar moral kolektif masyarakat. Oleh karena itu, perilaku perempuan dan respons hukum terhadap pelanggaran seksual terhadap mereka sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang bersifat mengontrol dan sering kali tidak setara. Dalam kerangka ini, perempuan bukan sekadar korban dari tindakan kriminal, tetapi juga korban dari sistem sosial dan hukum yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemahaman yang adil dan menyeluruh. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap pemerkosaan dan pelecehan seksual perlu dianalisis secara kritis, dengan mempertimbangkan dimensi gender, relasi kuasa, serta struktur sosial yang mendasarinya. Diperlukan suatu perspektif yang lebih luas dan inklusif agar regulasi serta penerapannya dapat benar-benar menjamin perlindungan terhadap perempuan sebagai individu yang otonom, bukan sekadar simbol moralitas publik. Pendekatan ini penting untuk menghindari bias gender dalam hukum serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kerentanan korban.

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual kini tidak hanya menjadi perbincangan yang relevan di tingkat nasional, tetapi telah berkembang menjadi isu yang sangat penting di tingkat internasional. Pelecehan seksual, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, membutuhkan perhatian serius dari berbagai negara guna menjamin bahwa setiap korban memperoleh perlindungan yang memadai serta akses yang adil terhadap sistem peradilan Dalam konteks global, banyak negara yang telah mulai merumuskan kebijakan dan peraturan untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan bagi korban.

Pemenuhan hak-hak korban pelecehan seksual merupakan bagian integral dari pencapaian keadilan sosial. Memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan martabat dan rasa aman kepada korban. Perlindungan ini melibatkan mekanisme hukum yang efektif, di mana korban diberi kesempatan untuk melapor tanpa rasa takut akan stigma atau intimidasi, serta mendapatkan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang diperlukan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada pihak berwenang.

Salah satu alasan utama adalah rasa malu yang dialami oleh korban, di mana mereka enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa mereka karena khawatir akan tercorengnya reputasi dan martabat mereka di mata masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban merasa terancam oleh pelaku yang memberikan ancaman kekerasan lebih lanjut, bahkan hingga ancaman pembunuhan, jika mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya ketidakpastian atau kelemahan dalam dasar hukum yang ada, di mana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tidak setimpal dengan tindakan kekerasan yang dilakukan, dan tidak memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Selain faktor-faktor tersebut, rasa takut akan terjadinya reviktimisasi—yakni perlakuan yang merugikan atau menyakitkan kembali yang dialami korban selama proses hukum—menjadi salah satu kendala besar yang menghambat korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, korban bahkan merasa bahwa mereka akan diperlakukan tidak adil atau dipermalukan oleh aparat penegak hukum, yang sering kali tidak sensitif terhadap kondisi emosional dan psikologis korban. Selain itu, kendala lainnya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung laporan korban, yang sering kali menjadi faktor penentu dalam kelanjutan proses hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak korban merasa bahwa berhadapan dengan sistem hukum yang ada adalah sebuah tantangan yang berat dan penuh risiko, yang pada

akhirnya mendorong mereka untuk memilih untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut.

Faktor-faktor tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi mental dan psikologis korban, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pemulihan dan pencapaian keadilan yang seharusnya mereka terima. Ketakutan akan stigma, tekanan sosial, serta pengalaman traumatis yang belum tertangani dengan baik dapat menyebabkan korban enggan untuk melapor atau mengikuti proses hukum lebih lanjut. Hal ini tentu menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada korban. Lebih jauh lagi, kegagalan sistem untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban tidak hanya mencederai hak-hak individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem hukum yang sensitif terhadap trauma, mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, dan mampu menjamin keadilan baik bagi korban maupun masyarakat luas. Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya (Suzanalisa, 2011).

Selain itu, keadilan dalam konteks ini juga mencakup upaya pemulihan sosial bagi korban, agar mereka dapat melanjutkan hidup secara produktif tanpa dibayangi oleh trauma akibat pelecehan seksual.. Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual menuntut adanya pendekatan yang lebih peka terhadap isu-isu gender dan kekuasaan dalam masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia, baik melalui hukum domestik maupun kerja sama internasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum mereka memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk memperoleh keadilan, sekaligus mencegah terjadinya pelecehan seksual di masa mendatang. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pelecehan seksual harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan nondiskriminasi.

Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian (Marpung, 1996). Setiap manusia memiliki hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hak ini mencerminkan prinsip universal tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga dan ditegakkan oleh negara.

Dalam konteks hukum nasional, jaminan atas hak tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai salah satu hak konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat dalam kondisi apa pun. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, terlindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi serta dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan bermartabat.

Pelecehan seksual, sebagai salah satu bentuk tindakan yang mendiskreditkan derajat martabat manusia, jelas sangat bertentangan dengan nilainilai ketuhanan yang esa dan kemanusiaan yang diatur dalam dasar negara, serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pelecehan seksual mengandung berbagai bentuk perilaku atau tindakan yang tidak diinginkan dan melanggar hak pribadi seseorang terkait dengan seksualitas, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh individu yang memanfaatkan posisi kekuasaan atau dominasi untuk memanipulasi, mengontrol, atau mengeksploitasi korban. Tidak hanya mengancam integritas fisik dan emosional korban, pelecehan seksual juga menghancurkan rasa aman dan kepercayaan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan kewajiban negara untuk menjaga kehormatan dan martabat individu, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Maka dari itu, pelecehan seksual tidak hanya menjadi masalah pribadi, melainkan juga isu sosial yang membutuhkan perhatian yang mendalam.

Tindakan ini berpotensi merusak tatanan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, jika tidak ada penanganan yang tegas dan tepat. Negara, melalui sistem hukum dan kebijakan yang ada, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban pelecehan seksual, menjamin akses terhadap keadilan dan pemulihan yang memadai, serta mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah serius yang mengancam martabat manusia dan menjadi perhatian hukum internasional. Tindakan ini dapat berbentuk fisik, verbal, maupun psikologis, dan sering terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, terutama terhadap perempuan. Hukum pidana Indonesia telah mengatur kejahatan kesusilaan, namun masih terdapat bias gender dalam penegakannya. Banyak korban enggan melapor karena rasa takut, malu, atau kurangnya dukungan hukum dan psikologis. Sistem hukum juga belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang setara, dan seringkali justru merugikan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adil dan sensitif terhadap isu gender, serta berlandaskan hak asasi manusia, guna menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Collier, R. (1998). Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Tiara Wacana.
- International, A. (2008). Rape and Sexual Violence Human Rights Law and Standards in The International Criminal Court. Amnesty International Publications.
- Kansil, C. S. . (2014). Pokok-pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita.
- Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pda Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 254–255.
- Marpung, L. (1996). Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika.
- Nurbayani, S., Dede, M., & Widiawaty, M. A. (2022). tilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Heliyon*, 8(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84–91.
- Suzanalisa. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Specialis*, 14(15).
- Tency, M. H. S., & Elmi, I. (2009). Kekerasan Seksual dan Perceraian. Intimedia.